



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3052/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat tinggal di Kabupaten Malang,dikuasakan kepada MASRUDJI HAMSYAH, SH advokat / penasehat hukum berkantor di Jl. Kol. Sugiono XIX / Kav. 40 Kota Malang sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3052/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 1999 dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang (Duplikat Akta Nikah Teriampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kebonagung selama 1 tahun, dan pindah ke rumah kediaman bersama di Pakis Jajar Permai Block N 3 Rt 07 RW 05 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang hingga kini ;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia sebagai layaknya suami istri (Ba'dal Dhukul) dan dikarunia 2 (dua) anak / keturunan ;
 1. ANAK 1 + 7 Th (Laki - Laki)
 2. ANAK 2 + 5V2 Th (Perempuan)
4. Bahwa sekitar bulan Juni 2000, pada saat Penggugat hamil anak kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 - 4.1. Tergugat bermain judi ;
 - 4.2. Tergugat minum - minuman keras ;
 - 4.3. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab bahkan memukul penggugat;
 - 4.4. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar / tidak senonoh;
5. Bahwa Ujud dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut
 - 5.1. Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, suasana rumah tangga tidak harmonis dan kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 ;
 - 5.2. Sejak bulan Juli 2000 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dimana semula Penggugat dan Tergugat tinggal dan sampai kini tidak pernah pulang ;
 - 5.3. Sejak bulan Juli 2000 s/d didaftarkanya perkara ini terhitung \pm 5 Tahun lamanya:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang ;
6. Bahwa dikarenakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut point 4 dan 5 diatas, Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kemaslahatan Peggugat dan Tergugat, solusinya Peggugat mengajukan gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

7. Bahwa Peggugat bersedia membayar biaya Perkara ;

Berdasarkan hal hal yang terurai diatas, Peggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar berkenan memanggil para pihak (Peggugat dan Tergugat) memeriksa dan mengadili Perkara ini yang selanjutnya memutus perkara ini dengan amarnya, berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menceraikan Pernikahan / Perkawinan Pemohon dan Termohon ;
3. Memerintahkan kepada KUA Sukun Kota Malang untuk mencatat dalam buku
4. Membebaskan biaya perkara pada Peggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Peggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor :
Tanggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keterangan dari Desa Pakis Jajar Permai N 3 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tertanggal 8 September 2005

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I: umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun;
2. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya, tidak ada kabar berita dan selama 5 tahun tersebut tidak pernah pulang;
3. Bahwa selaku keluarga ia telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II:, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan meninggalkan Penggugat selama 5 tahun.
2. Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak ada kabar berita sama sekali karena selama 5 tahun tersebut tidak pernah pulang.
3. Bahwa selaku keluarga ia telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab T'anut Tholibin IV halaman 90 :

Artinya :Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat(1)Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.237.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 23 Januari 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1426 H., oleh kami Drs. H.A. MUZAKKI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. SRI ASTUTI, S.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Drs. SUYONO sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. SRI ASTUTI, S.H.

Drs. H.A. MUZAKKI, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. SUYONO

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000
4. LAPP : Rp. 60.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J:\hdj\rtf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)